

Research Article

Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia

Yasinta Dyah Paramitha Hapsari^{1*}, Retno Saraswati²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*yasintadyahp27@gmail.com

ABSTRACT

The presidential threshold in the Presidential General Election in Indonesia provides an insight into the views on responsibility for improving people's rights and political rights that have been guaranteed in the constitution. The presidential threshold is allegedly capable of silencing the people's expressions and aspirations to nominate an alternative presidential candidate which has the potential to marginalize the people's rights to express their aspirations. The purpose of this paper is to find out the relevance and impact of the enactment of the presidential threshold on the implementation of simultaneous elections in Indonesia using normative juridical research methods. The research results can be obtained that the implementation of the presidential threshold is an endeavor in order to realize a confederation of upper class parliaments that is strong into a single party conceptually but in its implementation, the presidential threshold also needs to realize the right of each political party to nominate a presidential candidate in the general election so as to minimize the occurrence of a democratic recession which is unable to provide meaning for the success of all parties, especially small political parties. So it is necessary to have a legal reconstruction by accommodating the rights of political parties without exception, one of which is by lowering the presidential threshold in a benchmark that guarantees that every political party can participate in the contestation of the Presidential General Election.

Keywords: Democratic Recession; Presidential Threshold; Simultaneous Elections.

ABSTRAK

Presidential threshold dalam Pemilihan Umum Presiden di Indonesia memberi wawasan pandangan tentang tanggung jawab terhadap penyempurnaan hak masyarakat serta hak politik yang telah dijamin dalam konstitusi. *Presidential threshold* disinyalir mampu membungkam ekspresi dan aspirasi rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternative yang berpotensi memarginalkan hak-hak rakyat untuk dalam mengekspresikan aspirasinya. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui relevansi beserta dampak diberlakukannya *presidential threshold* terhadap pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan *presidential threshold* menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang kokoh menjadi partai tunggal secara konseptual namun dalam pelaksanaannya *presidential threshold* juga perlu mewujudkan hak tiap-tiap Partai Politik guna mengusung calon Presiden dalam Pemilihan Umum sehingga meminimalisir terjadinya resesi demokrasi yang tidak mampu memberi makna bagi kesuksesan semua pihak terutama pada Partai Politik kecil. Maka diperlukan adanya rekonstruksi hukum dengan mengakomodir hak Parpol tanpa terkecuali, salah satunya dengan

menurunkan angka *presidential threshold* dalam tolok ukur yang menjamin setiap Partai Politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden.

Kata kunci: Resesi Demokrasi; Presidential Threshold; Pemilu Serentak.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai bentuk perwujudan terhadap tuntutan masyarakat terkait pengakuan atas persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Demokrasi dimaknai sebagai suatu dasar hidup bernegara. Bahwa pada tingkat terakhir masyarakat berkontribusi dalam hal yang berkaitan dengan kehidupannya termasuk dalam rangka menilai kebijakan pemerintah yang menentukan jalannya kehidupan masyarakat (Rais, 1986). Untuk itulah, Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi, penyelenggaraannya harus berlandaskan harapan serta keinginan masyarakat secara keseluruhan, tanpa memarginalkan kelompok kecil (Burns, 1989).

Adanya perkembangan zaman mengakibatkan terkikisnya ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang berdampak pada pemerosotan demokrasi. Hal ini didukung pula oleh pendapat Aristoteles mengenai demokrasi yang dinilai sebagai sistem pemerintahan dan politik paling buruk dan mudah tergelincir menjadi mobokrasi (Irawan, 2007). Meski terdapat keberagaman demokrasi yang berlaku di Indonesia membuktikan bahwa tidak selamanya suatu demokrasi dilaksanakan sesuai dengan

konstitusi. Hal ini terlihat dari pergantian sistem demokrasi dari awal kemerdekaan sampai saat ini mulai dari demokrasi terpimpin sampai dengan demokrasi pancasila (Gaffar, 1992).

Demokrasi dianggap sebagai alat seremoni yang menjadikan pemilu sebagai suatu kesempatan dalam rangka perampasan hak warga negara dalam pemungutan pendapat (MD, 2017). Pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. (Ansori, 2017). Demokrasi merupakan suatu prosedural sistem pemerintahan sebuah negara terkait usaha memanifestasikan yurisdiksi masyarakat (kedaulatan rakyat) terhadap negara agar dilaksanakan oleh pemerintah.

Demokrasi dinilai sedang mengalami resesi dikarenakan fokus demokrasi yang dengan konstan membicarakan mengenai Pemilu serta tak ada karakteristik mendasar lainnya dari demokrasi (Diamond, 2015). Saat ini Indonesia dianggap sedang menemui kemunduran demokrasi yang cukup tajam. Terdapat peristiwa kemunduran demokrasi yang kronis, khususnya di sejumlah negara yang tengah memperjuangkan kiat

mendapatkan dan mengamalkan nilai - nilai demokrasi termasuk Indonesia. Resesi demokrasi berlangsung akibat ketidak-berhasilan Parpol menegakan reformasi. Disamping itu faktor terkuat lain adalah merupakan dampak dari pemodifikasian otoritas yang berlangsung di Indonesia selama ini, pemimpin dengan wajar mengumbar berbagai janji politik hasilnya menjadikannya merasa tertawan yang melahirkan pemerintahan yang tak mampu solid.

Sebab lainnya adalah terjadi kebebasan sipil serta penguatan masyarakat sipil telah mulai melemah. Indonesia merupakan negara yang terkategori sebagai negara *stable democracy*. Menurutnya, hal ini terefleksikan dengan tidak adanya ancaman dan tantangan terhadap demokrasi. Namun, sejumlah studi terbaru kini menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi kemunduran demokrasi (Diamond, 2002). Dapat dikatakan Parpol mendapat dampak paling besar dengan adanya *presidential threshold*. Hal ini dapat dilihat secara konstitusi Partai Politik telah dirugikan, sebab sebenarnya parpol dilindungi konstitusi boleh menganjurkan pasangan Capres dan Cawapres, tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 (Munarwaman, & Novita, 2021). Keberadaan *presidential threshold* membuat hak konstitusional Parpol untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tercacati. *Presidential threshold* pun dipandang melakukan diskriminasi pada Parpol: Pertama, parpol baru tak mampu secara

independen mengajukan Capres dan Cawapres. Kedua, Parpol baru tak mampu mengajukan Capres dan Cawapres meski berkoalisi dan melengkapi persyaratan *presidential threshold* (Armia dkk, 2016) Kerugian Parpol baru semakin diperkeruh dengan tak dicantumkannya lambang Parpol sebagai pengusul Capres Cawapres (Fitria, & Wicipto, 2022)

Pengesahan ambang batas pencapresan itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi salah satu contoh kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pengesahan *presidential threshold* sebesar 20% kursi di parlemen telah menjadi permainan partai politik. Penetapan ambang batas ini sebuah pertunjukan yang di luar nalar. Hal ini dikarenakan pada Pemilihan Umum 2019 Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) diadakan bersamaan, batas minimal yang dipakai atas dasar hasil Pemilihan Umum 2014. Ambang batas pencapresan 20% ini telah membungkam ekspresi dan aspirasi rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternatif. Hal yang berpotensi memunculkan tokoh alternatif sudah terlucuti, hak-hak rakyat untuk mengkespresikan aspirasinya tercuri oleh partai (Ghoffar, 2018).

Resesi demokrasi yang berdampak pada kerugian yang dialami banyak Parpol karena termarginalkan oleh *presidential threshold* yang diterapkan di Indonesia sebanyak 20 persen menjadi fokus penelitian ini. Penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilian Sumodiningrat pada tahun 2021 dengan judul *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hasil penelitiannya bahwa presidential threshold akan selalu dipertahankan dan mengalami perubahan pada presentase minimal ambang batas yang dilakukan guna mewujudkan stabilitas pemerintahan presidensial* (Sumodiningrat, 2021). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitri Sabrina dan Muhammad Saad pada yang berjudul *Keadilan dalam Pemilihan Umum berdasarkan Sistem Presidential Threshold yang membahas pentingnya keterlibatan masyarakat tanpa menghilangkan hak minoritas setiap Parpol dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berdasarkan asas demokrasi* (Sabrina, & Saad, 2021). Penelitian yang selanjutnya dengan judul *Dampak Penerapan Presidential Threshold terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia yang ditulis oleh Nopit Ernasari dan Devi Rakhmatika dengan hasil bahwa Pemilihan Umum serentak yang dilakukan pada tahun 2019 dengan menerapkan presidential threshold tidak logis dikarenakan menggunakan presentase kuantitas kursi di DPR di tahun 2014 padahal keduanya merupakan Pemilihan Umum yang berbeda sehingga banyak mengesampikan hak politik sebagian masyarakat dan menurunkan kohesi sosial* (Ernasari, & Rakhmatika, 2021).

Kemudian Asep Wijaya dkk dalam tulisannya berjudul *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia* yang membahas terkait pemberlakuan sistem presidential threshold bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 serta inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan menyalahi Hak warga Negara dalam UUD 1945 (Wijaya, Rosmini, & Erwinta, 2020). Larry Diamond dengan jurnal yang telah dituliskannya yang berjudul *Facing Up To The Democratic Recession* yang menggambarkan bahwa keadaan suatu negara acapkali mengalami *political decay* yang diakibatkan adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga perlu peran dari masyarakat salah satunya dengan adanya konsolidasi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien (Diamond, 2015). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang merupakan suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak sendiri secara sempurna yang melibatkan masyarakat dalam hal mayoritas dan minoritas sehingga dijadikan sebagai suatu acuan masyarakat dalam setiap melakukan kegiatan berpolitik (Thalhah, 2009).

Dari penjelasan di atas maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah:

Bagaimanakah Relevansi beserta Dampak *Presidential Threshold* terhadap Pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian dengan pendalaman literatur melalui pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan bahan hukum pokok dengan cara menganalisis berbagai teori, konsep, asas hukum, norma, kaidah dari ketetapan undang-undang, ataupun putusan pengadilan (Marzuki, 2014). Dilakukan tiga macam pendekatan dalam penelitian ini, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah demokrasi, secara etimologi datang dari Bahasa Yunani “demos” artinya rakyat, dan “kratos” artinya kekuasaan atau berkuasa. Sehingga demokrasi diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat, dimana otoritas paling tinggi ada di tangan rakyat serta dilakukan langsung oleh rakyat atau beberapa wakil yang telah mereka pilih dibawah sistem pemilihan independen. Demokrasi menjadi angan-angan dan sistem yang terbaik dalam dunia perpolitikan dan ketatanegaraan. Intisari ideologi dan pra-reformasi politik di berbagai negara menemui kata sepakat terkait hal ini, bahwa demokrasi merupakan opsi paling baik daripada opsi-opsi lain (Huda, 2014).

Demokrasi merupakan wujud pemerintahan dari sebuah integritas kehidupan yang menginstruksikan diri sendiri, dimana mayoritas komponennya turut ambil bagian, baik secara langsung ataupun tak langsung, serta dimana terlindunginya kebebasan rohaniah dan pemerataan dalam hukum (Purnama, 2007).

Otoritas paling tinggi digenggam oleh rakyat yang dipagari oleh kemufakatan yang mereka tetapkan sendiri dengan serempak, buah kemufakatan tertinggi dari segenap masyarakat ini lah yang menjadi perjanjian sosial antara segenap masyarakat yang dicurahkan melalui peraturan dan puncaknya adalah perumusan konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan pembatasan serta pengaturan dalam rangka menyalurkan, menjalankan serta menyelenggarakan kekuasaan rakyat tersebut pada aktivitas kenegaraan dan pemerintahan, ajaran ini lah yang membuat negara Indonesia menjadi negara hukum.

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Melalui Pemilihan Umum, masyarakat menentukan wakilnya yang bertahta dalam parlemen serta dalam konstruksi pemerintahan.

Sistem Pemilihan Umum hanyalah satu diantara alat institusional vital dalam negara demokrasi yang digunakan sebagai penentu sebuah negara menganut demokrasi atau tidak karena suatu negara yang memberi keleluasan

pada rayatnya dalam menunjuk siapa yang dijadikan pemimpin atau perwakilan rakyat dalam parlemen menjadi pertanda bila negara itu sudah mengusahakan sistem demokrasi (Mulyadi, 2019).

Pada sejumlah negara, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum acapkali menjadi pembahasan pokok pembincangan suatu negara demokrasi. Hal ini berhubungan dengan derajat validasi perolehan Pemilihan Umum, sebab akan menetapkan orang-orang pilihan rakyat untuk menempati jabatan tertentu. Disamping itu, partisipasi masyarakat dalam berpendapat berhubungan pula dengan keyakinan warga kepada demokrasi dalam wujud Pemilihan Umum yang akan mewakili mereka untuk melaksanakan amanat rakyat serta menjadi perwakilan dalam badan legislatif.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berkedudukan setara di mata hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Prinsip ini dikenal dengan *equality before the law*, yakni aturan yang memelihara hak asasi warga negara.

Selaku negara hukum, sangat mungkin terjadinya transfigurasi hukum mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Berarti seharusnya hukum berselaras dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. Kewenangan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dipercaya Mahkamah Konstitusi

merupakan hak total individual Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta otoritas atribusi dalam pembentukan undang-undang berbarengan dengan presiden yang telah tertuang melalui Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dipercaya Mahkamah Konstitusi *the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution* atau pengawal dan penafsir konstitusi. Ini lah yang berlaku dalam perumusan norma *presidential threshold* baik dalam wujud kuantitas hasil suara ataupun kuantitas pendapatan kursi yang mesti diraih oleh parpol supaya dapat mengajukan Capres dan Cawapres.

Satu setengah dekade belakangan ini, dunia tengah dicengkeram resesi demokrasi, namun untuk mendapatkan lagi demokrasi illiberal serta pemerintahan otoriter masihlah menjadi keresahan (Diamond, 2020). Lain halnya pada demokrasi terdahulu, dimana tentara atau pelaku non-demokrasi lain merupakan pemeran pokok penggerak resesi demokrasi, barisan depan keunduran demokrasi masa kini yakni politisi populis yang memperoleh suport meluas dari masyarakatnya. Resesi demokrasi merupakan kemunduran nilai-nilai demokrasi yang ada hal ini tampak melalui adanya gerak-gerik pemerintah yang otoriter disertai rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh politik, sistem politik, dan penegakan keadilan yang ada.

Alasan penerapan aturan *presidential threshold* pencalonan presiden diberlakukan

dengan sejumlah tujuan: Pertama, memperkuat sistem presidensial. Sistem presidensial, presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik. Hal itu membuat presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan secara mudah karena alasan politik. Kedua, penerapan *presidential threshold* adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika sistem itu tidak diterapkan, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen.

Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena bakal diganggu oleh koalisi mayoritas di parlemen. Yang terakhir, alasan penerapan *presidential threshold* adalah demi menyederhanakan sistem multipartai melalui seleksi alam. Jejak *presidential threshold* dalam pencalonan presiden mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilihan Umum 2004. Saat itu, perdana bagi Indonesia menjalankan Pilpres secara langsung. Ketentuan *presidential threshold* pencalonan presiden menemui sejumlah transfigurasi ketentuan. Manifestasi pilpres secara langsung itu adalah buah dari Reformasi lewat UUD 1945 amandemen ketiga, Pasal 6A ayat (1), yaitu

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Kemudian amandemen UUD NRI 1945, khususnya amandemen ketiga dan keempat, turut memutuskan sejumlah tolok ukur penentuan presiden dan wakil presiden, meliputi waktu pelaksanaan; partisipan pemilihan; prasyarat pengajuan; sampai penentuan pasangan calon terpilih.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan pasangan capres cawapres diajukan oleh parpol ataupun koalisi Parpol partisipan Pemilihan Umum menjelang diadakannya Pemilihan Umum. Peraturan itu menegaskan hanya Parpol dan koalisi Parpol partisipan Pemilihan Umum yang boleh mengajukan paslon presiden dan wakil presiden. Peranan Parpol dan koalisi Parpol dalam mengajukan paslon presiden dan wakil presiden itu selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang yang melahirkan peristilahan 'syarat ambang batas pemilihan presiden/ *presidential threshold*'.

Menilik Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan, paslon presiden dan wakil presiden cuma boleh diajukan oleh parpol ataupun koalisi parpol yang mendapatkan minimal 15% kuantitas kursi DPR ataupun 20% dari hasil suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif. Aturan tentang *presidential threshold* kembali diubah menjelang

Pilpres 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 disebutkan, paslon presiden dan wakil presiden boleh diusulkan oleh parpol ataupun koalisi Parpol yang mengantongi minimal 25% kursi dalam DPR ataupun 20% suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif. Aturan ambang batas pencalonan presiden pada Pilpres 2014 tetap sama seperti pada Pilpres 2009. Lantas pada Pilpres 2019, aturan *presidential threshold* kembali berubah. Melalui Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum dijelaskan, paslon diajukan oleh parpol ataupun koalisi parpol anggota Pemilihan Umum yang melengkapi syarat perolehan kursi minimal 20% dari kuantitas kursi DPR ataupun mendapat 25% dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif terdahulunya. Salah satunya Partai Ummat Pada pilpres 2004, 2009, juga 2014, patokan yang dipakai adalah pendapatan kuantiti kursi DPR serta suara sah nasional dalam perolehan Pemilihan Umum Legislatif terdahulunya sebagai *presidential threshold*. Dalam ketiga pilpres tersebut, Pemilihan Umum dijalankan beberapa bulan menjelang pilpres. Sedangkan dalam Pilpres 2019, ambang batas yang dipakai ialah hasil kuantitas kursi DPR serta suara sah nasional dalam Pemilihan Umum legislatif masa sebelumnya.

Konsep demokrasi menjadi komponen filsafat politik yang pelik dikarenakan tolok ukur ini melibatkan atas beragam pertanyaan, juga atas

kericuhan interpretasi mengenai ukuran dan batasan teori, serta sasaran dan tanggung jawabnya (Suryanto, 2018). Sejumlah pakar hukum demokrasi empiris menelaah peranan pemerintahan demokrasi secara praktikal ialah mendalami kebiasaan bahkan sampai peraturan penarikan ketetapan apa yang cocok dengan realisasinya (Hobbs, 2017). Presensi pokok dari pemerintahan demokratis tersentralisasi pada keseluruhan kekuasaan kebanyakan. Kedaulatan mayoritas menjadi segenap pertikaian ataupun pemilihan sesuatu dalam masyarakat ditetapkan atas dasar pada penaksiran skor. Ihwal ini berujung pada kondisi dimana makin banyaknya suara dalam keputusan, maka secara absolut mengalahkan suara yang lebih sedikit, meski itu merupakan persoalan sosial yang tak mudah serta menjadi perdebatan.

Menilik *Second Treatise of Government* yang ditulis oleh John Locke, demokrasi merupakan segenap vitalitas publik yang secara alamiah di dalamnya sehingga sanggup dipergunakan seluruh vitalitas itu untuk menyusun peraturan bagi khalayak. Jila dipadankan dalam pelaksanaan tata Negara Indonesia, demokrasi menjadi vitalitas yang dimiliki parpol secara alamiah didalamnya jadi kemudian sanggup memakai vitalitas politik itu guna menyusun undang-undang bagi publik (Arifin, 2015). Konsep politik dalam budaya dominan menolak suatu tendensi demokrasi dengan membuat budaya “demokrasi elit” di abad 20 oleh Schumpeter, tapi

dengan pokok yang tetap bersumberkan *Federalist Paper*, yakni pemerintahan dengan perwakilan adalah wujud pemerintahan elit yang sanggup disatukan dengan sejumlah prinsip demokrasi. Warga negara dalam pandangan demokrasi elit, sanggup mengadakan perwakilan yang signifikan serta menyederhanakan otoritas elit melalui Pemilihan Umum yang independen. Melalui cara ini demokrasi elit mengusulkan pemerintahan perwakilan bertentangan dengan oligarki, yang secara luas dimengerti sebagai peraturan sekelumit individu demi keperluan individual, sebagaimana diutarakan oleh Aristoteles. Amerika Serikat merupakan anutan yang cocok dalam demokrasi elit (Barker, 2013).

Tertanamnya demokrasi yang terbagi kedalam dua metode: Pertama, secara internal. Kaitan atau kedaulatan distingtif dari sejumlah pemerintahan segmental demokrasi menyelamatkan presensi normatif dan fungsional. Kedua, secara eksternal, pemerintahan segmental ini terukir dalam lingkungan yang memperbolehkan keadaan demokrasi yang menjaganya dari gejolak eksternal ataupun internal serta kecondongan tindakan dan sebagainya yang menyebabkan ketidakstabilan (Merkel, 2004).

Demokrasi atau pemerintahan oleh rakyat, merupakan wujud pemerintahan yang tergolong sukar ditegakkan karena rakyat menjadi unsur utama yang semestinya dijadikan akar kekuasaan teratas (Haas, 2019). Implementasi pemilihan di

Indonesia, dalam rangka menyeimbangkan kompetisi melalui pembatasan fragmentasi serta mempersembahkan informasi perumusan undang-undang kepartaian dan Pemilihan Umum di Indonesia pasca-otoriter.

Di tahun 1999, tiap-tiap Parpol supaya terpilih dalam Pemilihan Umum wajib mempunyai cabang pada 50% atas seluruh provinsi serta pada 50% kabupaten dalam sejumlah provinsi itu. Tujuan peraturan ini guna menuntut Parpol partisipan Pemilihan Umum mengusulkan program lintas daerah. Penyebab hal ini ialah, saat perubahan menjelang demokrasi tahun 1998, muncul 200 Parpol bahkan lebih di Indonesia, sehingga timbul kecemasan akan adanya fragmentasi berlebihan, dengan merebaknya berbagai parpol, dikhawatirkan menjadi penyebab kurang berjalannya pemerintahan yang demokratis secara efektif (Fuqoha, 2017).

Secara berbarengan pula kala itu Pemerintah meresmikan peraturan tentang pembatasan yang tak lazim, parpol yang mendapat suara < 2% tetap memperoleh kursi dalam parlemen tetapi tak dapat menjejaki pemilihan berikutnya. Perihal tersebut tersirat melalui Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 mengenai Pemilihan Umum yang mensyaratkan Parpol supaya mampu menjejaki Pemilihan Umum periode selanjutnya mesti mendapatkan 2% suara dari kuantitas kursi DPR atau minimnya mendapat 3% kuantitas kursi di

DPRD I atau DPRD II yang minimal pada setengah kuantitas dari provinsi serta setengah kuantitas kabupaten/kotamadya seantero Indonesia atas dasar perolehan Pemilihan Umum (Wahyuni, Sari, & Mukhlis, 2018). Cara semacam ini secara umum mendapat pujian karena mengintegrasikan sistem kepartaian serta meminimalisir afeksi *ethno-religious* yang masuk. Meski begitu perihal tersebut tak berhasil sesuai harapan sebab dalam praktiknya tercatat dari 48 partai peserta Pemilihan Umum 1999, 20 diantaranya menduduki kursi parlemen (Wariyati, 2018). Realita tersebut mendorong elit politik konsisten menggarap pengetahuan pemilihan, melalui perubahan ambang batas pemilihan menjadi ambang batas parlemen bagi Pemilihan Umum legislatif 2009 serta ditingkatkannya skor dari 2,5% menjadi 3,5% dalam pileg 2014, lalu pada 2019 ditingkatkan lagi hingga 4%. Pengaturan yang berangsur-angsur kian ketat dalam kesertaan Pileg ini semakin lamban akibatnya sukar untuk menetapkan tolok ukur yang jitu, dimana kemajuan dari perangkat ini membawa efektifitas demokrasi dengan membentuk dispensasi atas parpol baru. Terlihat bahwa terdapat ambisi Parpol yang menempati parlemen untuk makin memperkuat kedudukannya dengan adanya pengaturan yang mewajibkan pendirian Parpol baru dengan menghabiskan anggaran besar. Begitupun penetapan ambang batas Pileg pada nominal 4% untuk Pileg 2019 mencerminkan ambisi elit dalam

rangka menentukan ambang batas yang cuma sanggup dilmpai sejumlah partai yang sedang memegang jabatan, tapi justru menyulitkan parpol baru untuk masuk dalam legislatif. Perihal yang melindungi niat para elit yang sedang memegang jabatan ini ialah realita bahwa 10 partai legislatif periode 2014-2019 sangat mungkin untuk berkukuh serta konsisten berkompetisi meributkan pendominasian. Umumnya perihal ini memang menjadi elemen vital dalam demokrasi lewat ajeknya tingkat daya saing, tetapi saat ini lebih menjerus pada pergelutan kontroversi *intra-incumbent*, dimana menyingkirkan kehadiran vitalitas pendatang baru yang berusaha menerobosnya. Pelaksanaan serupa pada ambang batas ditemui pula dalam ambang batas pencalonan Presiden. Masa Pilpres pertama terlaksana secara langsung pada 2004, ambang batas pencalonan parpol ditentukan pada 3% dari kuantitas kursi DPR atau 5% dari hasil suara sah nasional perolehan Pileg tahun 2004 yang diperbolehkan mengajukan paslon.

Berikutnya pada pilpres 2009 dan 2014, angka tersebut ditingkatkan kembali jadi 20% dari kuantitas kursi DPR atau 25% dari hasil suara sah nasional dalam Pileg sebelumnya. Menjelang diadakannya Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas pelaksanaan Pileg dan Presiden diadakan secara bersamaan. Artinya barometer pileg 2019 takkan dipakai serta bakal memakai perolehan pileg 2014 (Power, 2018).

Meski langkah tersebut diarahkan menjadi usaha peneguhan konfederasi serta mendukung mayoritas parlemen, pengetatan ambang batas melingsirkan preferensi kandidat Presiden, dimana pada 2004 ada 5 calon, lalu pada 2009 jadi 3 calon, kemudian menjadi 2 calon pada 2014. Sampai pada 2019 paslon yang dihasilkan serupa dengan tahun 2014, memperlihatkan kemerosotan demokrasi secara konstitusional. Dalam peluang yang amat jelas, demokrasi bertumpu pada transfigurasi otoritas. Probabilitas paling radikal ialah pemerintahan satu partai yang terukir tak mampu dikelompokkan demokrasi yang ekuivalen cuma karena mereka tak punya preferensi lain. Meski begitu keberadaan pelawan signifikan, penguasa ataupun konfederasi anti-demokrasi mempunyaii bermacam opsi dengan masih memelihara kerelevansian hukum tapi menurunkan efektifitasnya. Perbuatan semacam itu mewujudkan satu komponen “senjata” yang dipergunakan golongan atas.

Disparitas antara Pemilihan Umum demokratis dan Pemilihan Umum otoritarianisme sebagaimana mengutip Andreas Schedler, amatlah bertumpu pada *privilege*; kesamarataan; penyeluruhan; serta signifikansi Pemilihan Umum yang kerap kali terasa sukar dalam menimbang, mengenai sudah bebas dan adil kah suatu Pemilihan Umum, baik itu dalam kekuatan partai pelawan dan calon saat berkampanye, serta dalam memberikan dan menghitung suara. Sebab itulah saluran pembenaran misi pengamat

Pemilihan Umum internasional dalam pemerintahan otoriter Pemilihan Umum yang problematis, acapkali terbukti mendapat kritikan menjadi dangkal, prematur, serta disodok oleh politik (Diamond, 2002). Kemudian mutu Pemilihan Umum itu boleh dibilang demokratis ataupun kebalikannya dengan melihat melalui tolok ukur *privilege*; kesamarataan; penyeluruhan; serta signifikansi Pemilihan Umum. Cendekiawan politik sudah mengumpulkan pengarsipan serangkaian kasus dimana demokrasi kembali ke rezim otoriter. Contoh sederhananya adalah kanonik pencabutan demokrasi Weimar oleh partai Nazi yang berlangsung pada permulaan 1930-an di Jerman. Tanggal 20 Mei 2014, Militer Thailand membatalkan pemberlakuan konstitusi serta menyudahi pemerintahan demokratis di bawah pemerintahan temporer yang sudah mencanangkan Pemilihan Umum. Perihal tersebut menjadi suatu gambaran atas merosotnya demokrasi yang kembali mendekati pemerintahan otoriter. Transfigurasi ke arah pemerintahan otoriter dikenali dari adanya transfigurasi secara tiba-tiba dalam corak pemerintahan demokratis. Lazimnya perihal ini dihubungkan dengan perebutan kekuasaan militer ataupun penerapan kondisi genting yang formal.

Pelaksanaan *presidential threshold* menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang kokoh menjadi partai tunggal secara konseptual. Terlihat dari perolehan Pileg 2014 dimana tak

memperoleh hasil parpol yang mendapat kursi 20% dari kuantiti kursi DPR atau mendapat 25% dari suara sah nasional. Perihal tersebut berdampak pada Parpol yang merugi. Lalu adanya konstitusi sebenarnya menjamin Parpol untuk mengusulkan pasangan capres cawapres, namun adanya *presidential threshold* mematahkan hak konstitusional parpol untuk berpartisipasi dalam debat Pemilihan Umum capres cawapres (Syahuri, & Fahrozi 2020). Sejarah pelaksanaan *presidential threshold* tercatat, peraturan itu tak menjamin pada terwujudnya sistem presidensial murni, lalu sistem pemerintahan dengan presiden selaku kepala pemerintahan akan kokoh secara absolut. Layaknya saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua yangmana mempunyai gabungan partai yang tangguh dalam legislatif. Meski begitu, kebijakan yang dikeluarkan eksekutif masa itu tak memperoleh dukungan penuh dari partai gabungan dalam partai. Konstitusi yang sudah menjamin partisipasi Parpol dalam kontroversi pemilihan Presiden seharusnya jadi hak yang diwujudkan. Keresahan penerapan *presidential threshold* bermula dari adanya perolehan vonis antara Presiden dan legislatif yang sukar dijadikan asas pokok, akibatnya melalui keberadaan *presidential threshold* sanggup mendirikan gabungan partai berkuasa dalam legislatif guna menyegerakan penarikan ketetapan dengan Presiden. Tetapi diperlukan suatu perumusan ulang yang

diselaraskan dengan tercukupinya hak Parpol, satu diantaranya dengan menurunkan angka *presidential threshold* dalam tolok ukur yang menjamin setiap partai politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden (Fuqoha, 2017).

D. SIMPULAN

Menilik penjelasan menyeluruh yang memandang dari sejumlah aspek yaitu arah pengaturan, kemajuan sejumlah negara lain, akibat, juga wawasan konstitusional atas *presidential threshold* dalam Pilpres di Indonesia, memberi wawasan pada tanggung jawab penyempurnaan hak warga negara serta hak politik yang sudah terjamin dalam konstitusi. Meskipun pelaksanaan *presidential threshold* bertujuan melahirkan sistem Presidensial yang kokoh melalui pembentukan jalinan antara Presiden selaku eksekutif bersama anggota DPR guna mendapatkan suara mayoritas yang mendukung Presiden, namun di sisi lain mengakibatkan fragmentasi di berbagai Parpol. *Presidential threshold* perlu megindahkan hak masing-masing Parpol guna mengajukan capres dalam ajang Pemilihan Umum layaknya yang sudah terjamin dalam konstitusi sehingga Indonesia mampu menghindari jeratan sistem demokrasi yang tak cukup mampu memberi makna bagi kesuksesan semua pihak terutama pada Parpol kecil, maka diperlukan adanya rekonstruksi hukum dengan mengakomodir hak

Parpol tanpa terkecuali, salah satunya dengan menurunkan angka *presidential threshold* dalam tolok ukur yang menjamin setiap partai politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, Vol.4, (No.1), pp.15-27. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/124/99>.
- Armia, Muhammad Siddiq., Nafrizal., Fitriadi, M. Deni., & Maulana, Iqbal. (2016). Penghapusan Presidential Threshold sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.1, (No.26), pp.84-89. <https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83>.
- Barker, Derek W. M. (2013). Oligarchy or Elite Democracy? Aristotle and Modern Representative Government. *New Political Science*, Vol.35,(No.4),pp.547-566.<https://doi.org/10.1080/07393148.2013.848701>.
- Diamond, L. (2002). Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes. *Journal of Democracy*, Vol.13, (No.2),pp.21-35.<https://www.journalofdemocracy.org/articles/elections-without-democracy-thinking-about-hybrid-regimes/>
- Diamond, L. (2020). *Free Democracy's Arc: From Resurgent to Imperiled* (Expanded Edition). *Journal of Democracy*, Vol.33, (No.1), pp.63-79.<https://www.journalofdemocracy.org/articles/democracys-arc-from-resurgent-to-imperiled/>.
- Ernasari, Nopit., & Rakhamatika, Devi (2021). Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, Vol.02, (No.2),pp.329-340.<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>
- Sabrina, Dian Fitri., & Saad, Muhammad. (2021). Keadilan Pemilu berdasarkan Presidential Threshold. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol.3,(No.1),pp.15-37.<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.268>
- Fuqoha. (2017). Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal AJUDIKASI*, Vol.1, (No.2), pp.27-37. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>.
- Ghoffer, A. (2018). Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries' Experiences. *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, (No.3), pp.480-501. <https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- Hobbs, H. (2017). Democratic Theory and Constitutional Design: Hearing Persistent Electoral Minorities. *International Journal on Minority and Group Rights*, Vol. 24, (No.

- 4),pp.341-389. <https://www.jstor.org/stable/26557926>.
- Irawan, Benny B. (2007). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah: Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, (No.1), pp.54-64. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i1.312>
- Merkel, Wolfgang. (2004). Embedded and Defective Democracies. *Democratization*, Vol.11, (No.5), pp.33-58. <https://doi.org/10.1080/13510340412331304598>
- Mulyadi, M. (2019). Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.11, pp.52-56. <https://10.0.86.209/jkh.2.1.2967.52-56>
- Munarwan, Abdul., & Novita, Anggun. (2021). Analisis Terhadap Presidential Threshold dalam Kepentingan Oligarki. *Jurnal Rechten*, Vol.3,(No.2),pp.22-30. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.85>.
- Power, Thomas P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol.54,(No.3),pp.307-338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol.1, (No.1),pp.49-74.<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>
- Syahuri, Taufiqurrohman., & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Threshold). *Al WASATH*, Vol.1,(No.1),pp.25-34.<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/25/14>.
- Thalhah, HM. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.16, (No.3), pp.413-422. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.
- Wahyuni, Putri Lina., Sari, Elidar., & Mukhlis. (2020). Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1,(No.1),pp.38-58. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2542>.
- Wariyati, S. (2018). Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Prosiding Nasional*, Vol.1,(No.1),pp.175-188. <https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/ascasarjana/article/view/10>.
- Wijaya, Asep., Rosmini, & Erwinta, Poppilea. (2020). Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Risalah Hukum*,

Vol.16,(No.1),pp.45-54.
<https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>

BUKU

- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burns, James Mac G. (1989). *Government By The People, Thirteenth Alternate Edition*. New Jersey: Prenntice Hall.
- Diamond, L. (2015) *Developing Democracy toward Consolidation* (alih bahasa Tim Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta: IRE Press.
- Fitria, Alfa & Setiadib, Wicipto. (2022). *Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Gaffar, A. (1992). *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa*, "Pengantar" dalam Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (editor), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan HTN FH UI.
- Haas, M. (2019). *Why Democracies Flounder and Fail: Remediating Mass Society Politics*. Los Angeles: Palgrave macmillan.
- Huda, N. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter M. (2014). *Penelitian Hukum, Cetakan ke9*. Jakarta: Kencana Media Group.
- MD, Moh Mahfud. (2017) "Kata Pengantar: Problema Pemilu dan Demokrasi Kita", dalam Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Purnama, E. (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia*. Jakarta: Nusamedia.
- Rais, A. (1986). *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia.